

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penjabaran data yang penulis dapatkan, baik yang bersifat teoritis ataupun penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan. Sehingga bisa dapat disimpulkan seperti dibawah ini:

1. Faktor dominan yang melatar belakangi masyarakat Desa Ngablak berpindah agama setelah menikah adalah faktor internal berupa faktor kepribadian, dimana orang tersebut merasa nyaman dan rindu dengan agama yang dulu diyakininya. sehingga menjadi pendorong seseorang untuk beralih agama dan kembali ke agama sebelumnya. Sementara itu, faktor yang kedua adalah faktor eksternal berupa faktor lingkungan, baik lingkungan tempat tinggal maupun tempat kerja. Hal ini menjadikan seseorang pada awalnya yakin akan agama yang diyakininya namun karena tetap dalam lingkungan yang sama menyebabkan seseorang berpindah agama atau kembali ke agama sebelumnya.
2. Rumah tangga dari pasangan yang berpindah agama setelah perkawinan di Desa Ngablak memiliki hubungan rumah tangga yang tetap harmonis. Sehingga jika di kaitkan dengan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hal tersebut tidak dapat menjadi alasan perceraian. Namun dalam pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan tersebut menjadi *fasakh* yang berlaku saat murtadnya salah satu pasangan tersebut. Untuk membenahi kerancuan tersebut, seharusnya KHI memberikan putusan yang tegas. Bila

sudah disebutkan bahwa perbuatan murtad itu menyebabkan putusnya perkawinan dengan jalan *fasakh*, maka hal itu tidak perlu disebutkan lagi sebagai salah satu alasan perceraian. Selanjutnya dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan perbuatan murtad sebagai salah satu sebab batalnya perkawinan. Maka, status perkawinan dari pasangan yang berpindah agama setelah perkawinan di Desa Ngablak adalah rusak (*fasakh*). Dimana ikatan sebuah perkawinan tersebut bila suami atau istri pindah agama, maka batal/rusaknya ikatan perkawinan antara suami istri tersebut. Meskipun keadaan rumah tangga mereka tetaplah harmonis. Dan jika salah satu pasangan mengajukan cerai karena pasangannya berpindah agama ke Pengadilan Agama, maka hakim akan mengabulkan gugatan tersebut, dengan putusan *fasakh*, bukan talak.

B. Saran

Setelah penelitian dilakukan dan dibahas seperti yang telah dipaparkan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan penyuluhan agama lebih lanjut bagi masyarakat agar dapat terbentuknya pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, serta meminimalisir terjadinya perpindahan agama untuk kedepannya.
2. Diharapkan tindakan perpindahan agama setelah perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri di Desan Ngablak sebaiknya segera diajukan langsung ke Pengadilan Agama untuk memperoleh

kepastian hukum atas status perkawinan mereka, untuk menghindari kebingungan di masa mendatang.